



AUDIT KEPATUHAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL: ANALISIS RISIKO *FRAUD* BERDASARKAN *FRAUD DIAMOND THEORY*

Radi Mugisana^{1*}, Albani Alfinawa², Muhammad Syahrudin³

Program Studi Akuntansi, STIE Gema Widya Bangsa, Indonesia^{1,2,3}

radimugisana82@gmail.com¹, albanialfinawa012@gmail.com², syahrudin.ssh@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze compliance audits in assessing and identifying fraud risks in social assistance programs Indonesia using Fraud Diamond Theory. Method used is descriptive qualitative through document study and content analysis of the Audit Report (LHP) on the Internal Control System (SPI) and Compliance of the Supreme Audit Agency (BPK) for the 2020–2023 period of social assistance by the Ministry of Social Affairs. The results study show that the distribution of social assistance still faces various compliance issues, such as inaccuracy in targeting, amount, timing, and allocation and use of funds. Based on the Fraud Diamond Theory, fraud arises due to bureaucratic pressure, weak data supervision and validation, rationalization by implementers, and the ability of individuals and organizations to exploit loopholes in the system. This study offers novelty by integrating compliance audits and fraud risk analysis based on fraud diamond theory, agency theory, and the COSO Framework related to social assistance management. Compliance audits play a role in detecting and preventing fraud risks through administrative compliance evaluations and strengthening internal controls. Theoretically, this research enriches the public audit literature and provides practical implications for the government in strengthening the transparency and accountability of social assistance program governance.

Keywords: Social Assistance, Compliance Audit, Fraud Diamond Theory, Fraud Risk, Implications

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis audit kepatuhan dalam menilai dan mengidentifikasi risiko *fraud* pada program bantuan sosial (bansos) di Indonesia dengan menggunakan *Fraud Diamond Theory*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan analisis isi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2020–2023 terkait pengelolaan bansos yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bansos masih menghadapi berbagai permasalahan kepatuhan, seperti ketidaktepatan sasaran, jumlah, waktu, serta peruntukan dan penggunaan dana. Berdasarkan *Fraud Diamond Theory*, *fraud* muncul akibat tekanan birokratis, lemahnya pengawasan dan validasi data, rasionalisasi pelaksana, serta kemampuan individu maupun organisasi memanfaatkan celah sistem. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan audit kepatuhan dan analisis risiko *fraud* berdasarkan *fraud diamond theory*, teori agensi, serta *COSO Framework* terkait pengelolaan bansos. Audit kepatuhan berperan dalam mendeteksi serta mencegah risiko *fraud* melalui evaluasi kepatuhan administratif dan penguatan pengendalian internal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur audit publik, dan memberikan implikasi praktis bagi pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola program bansos.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Audit Kepatuhan, *Fraud Diamond Theory*, Risiko Penipuan, Implikasi

PENDAHULUAN

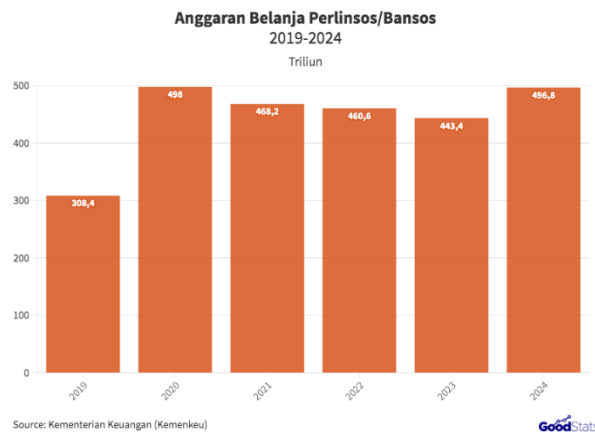
Peningkatan kesejahteraan sosial secara merata menjadi fokus penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang di Indonesia, pemerintah berupaya menanggulangi ketimpangan sosial dan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan publik tidak



hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh seberapa tepat sasaran dan akuntabel pengelolaannya (Ramdani, 2024).

Berbagai program perlindungan sosial dapat diwujudkan dalam beragam bentuk bantuan kepada masyarakat, baik berupa subsidi, jaminan sosial, maupun bantuan langsung secara tunai ataupun dalam bentuk barang. Salah satu program yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan rakyat adalah program bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan barang, yang dapat diandalkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

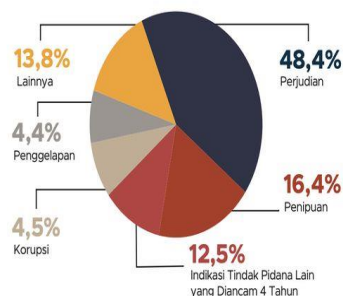
Gambar 1. Total Realisasi Anggaran Belanja Bansos



Sumber: GoodStats Data, (2024)

Realisasi anggaran bansos nasional tahun 2024 yang dikemukakan GoodStats mencapai Rp496 triliun, dan hampir menyentuh Rp500 triliun. Peningkatan ini menjadi pos terbesar dalam APBN yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan kesejahteraan sosial, namun di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem yang memadai (Maharani, 2024). Kondisi tersebut memperkuat temuan PPATK pada tahun 2025 yang dikemukakan oleh CNBC Indonesia, yang mengidentifikasi bahwa lebih dari 10 juta rekening penerima bansos tidak tepat sasaran, bahkan sebagian besar diantaranya terindikasi terkait aktivitas ilegal seperti perjudian (Natalia, 2025).

Gambar 2. Distribusi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2025 (s.d Mei 2025)



Sumber: CNBC Data, (2025)

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola penyaluran bansos masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek kepatuhan dan



pengendalian risiko *fraud*. Pada penelitian (Gunawan & Nariman, 2025) menilai bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor utama yang membuka peluang terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana publik. Sejalan dengan itu, penelitian (Irsutami et al., 2020) menegaskan bahwa audit kepatuhan memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana kegiatan pemerintah dijalankan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Dalam pelaksanaan program bansos, audit kepatuhan berperan tidak hanya sebagai instrumen pengawasan administratif, melainkan sebagai dasar dalam mengidentifikasi indikasi ketidakefisienan dan potensi *fraud*, serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk tata kelola keuangan publik.

Pemerintah pusat diposisikan sebagai *principal* yang memiliki wewenang, kemudian pemerintah daerah sebagai *agent* yang menjalankan wewenang. Adanya fenomena terjadi penyalahgunaan bansos dapat mencerminkan ketidakseimbangan informasi dan lemahnya pengawasan, sehingga dapat menimbulkan tindakan oportunistik dari pihak pelaksana wewenang. Kondisi ini mencerminkan bahwasanya teori keagenan tidak selaras dengan kejadian aktual atau fenomena yang ada, karenanya walaupun mekanisme pengawasan sudah ada, praktiknya di lapangan tetap menunjukkan program bansos pengelolaan dan penyalurannya tidak tepat sasaran atau peruntukannya yang menimbulkan indikasi *fraud*. Konteks ini menandakan adanya *theoretical gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, dengan *fraud diamond theory* sebagai kerangka utama untuk memahami pemicunya *fraud*.

Selain menjelaskan *theoretical gap* di atas, adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi *research gap*. Penelitian (Sholawati & Bhilawa, 2022) menyatakan apabila semua elemen *fraud diamond theory* memiliki pengaruh arah positif yang signifikan pada potensi *fraud* dalam penyaluran bantuan langsung secara tunai di tingkat desa. Faktor tekanan timbul dari adanya beban ekonomi dan tuntutan sosial, peluang dari kurangnya pengawasan ataupun pengendalian internal juga minimnya partisipasi publik, rasionalisasi dari tindakan menyimpang yang dibenarkan aparat desa secara moral diluar prosedur penggunaan dana, serta kemampuan terkait otoritas lurah atau posisi jabatan yang disalahgunakan. Hasil serupa oleh (Nainggolan, 2024) menyatakan juga apabila empat faktor yang disebutkan dapat berpengaruh positif pada *fraud* berupa dana di kalangan kelurahan Medan, tetapi menambahkan apabila pencegahan *fraud* tidak hanya administratif, melainkan dari strategi struktural, kultural, dan partisipatif sebagai pencegahan *fraud* yang diperkuat dalam integritas SDM juga sistem pelaporan dini.

Berbeda halnya dengan hasil (Budirahayu & Pesudo, 2023) menyatakan apabila faktor tekanan dan rasionalisasi tetap ada tapi pengaruhnya lemah, karena tetap saja didominasi dari adanya faktor kesempatan dan kemampuan lebih dominan terjadi *fraud* pada ASN di OPD Kota X. Sementara itu, hasilnya tak sejalan dengan (Sari et al., 2025) apabila faktor kesempatan dan salah saji material tidak ada pengaruh yang signifikan pada *fraud* bansos di Kabupaten Batang. Kondisi ini dipicu oleh sistem pengelolaan dan penyaluran bansos non-tunai melalui rekening penerima yang dibatasi akses pejabat, sehingga peluang *fraud* sangat minim, serta malah dari faktor tekanan berupa gaya hidup hedon dan keuangan yang sulit juga menandakan rasionalisasi sebagai hal biasa, serta memiliki pengaruh positif yang signifikan.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *fraud* dalam sektor publik, sebagian besar berfokus pada aspek pelaporan keuangan atau audit



internal. Dasar dari urgensinya penelitian terletak pada konteks audit kepatuhan mengenai pengelolaan dan penyaluran bansos dengan jumlah signifikan dan rawan penyimpangan, sebagaimana tercermin melalui temuan laporan BPK dan Kemensos yang menunjukkan ketidaktepatan sasaran, peruntukkan, serta lemahnya pengawasan yang menjadikan temuan berulang kali tiap tahunnya. Studi ini tidak hanya mencari unsur-unsur yang mendorong *fraud*, melainkan untuk membandingkan hasil audit resmi dengan kerangka teori seperti *agency fraud diamond*, audit kepatuhan, dan COSO *Framework*. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa mampu teori dapat menjelaskan fenomena bansos di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif berbasis analisis isi laporan BPK dan Kemensos, penelitian ini menawarkan kebaharuan berupa pemetaan kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan bansos agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik mengenai *fraud* di sektor publik, tetapi juga memberikan kontribusi aplikatif bagi pemerintah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat tata kelola bansos secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory (Teori Agensi)

Penjelasan awal terkait teori agensi dari (Jensen & Meckling, 1976) bahwa perusahaan atau organisasi dipandang sebagai kumpulan kontrak yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda. Dalam hal tersebut, yakni *principal* bertindak sebagai pemberi wewenang, dan *agent* menjalankan wewenang. Dalam hubungan ini sering muncul asimetri informasi, di mana *agent* memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal*, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan perilaku oportunistik.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah pusat berperan sebagai *principal*, sedangkan pemerintah daerah atau instansi pelaksana berperan sebagai *agent* yang menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, audit kepatuhan menjadi mekanisme pengawasan penting untuk meminimalkan potensi kecurangan yang timbul akibat konflik kepentingan dalam hubungan keagenan tersebut.

Fraud Diamond Theory

Fraud diamond theory pertama kali muncul sebagai pengembangan dari *fraud triangle theory* (Cressey, 1953). Teori yang dimaksud menambahkan elemen *capability* (kemampuan), di samping *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Menurut (Wolfe & Hermanson, 2004) menjelaskan apabila pendorong *fraud diamond theory* bukan sebatas ketika menghadapi tekanan yang kuat saja, melainkan melihat adanya kesempatan karena lemahnya sistem pengendalian internal, membenarkan tindakannya melalui rasionalisasi, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan serta menyembunyikan kecurangannya. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut memiliki relevansi yang tinggi karena dapat digunakan untuk memahami mengapa dan bagaimana potensi kecurangan bisa terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial.



Audit Kepatuhan

Menurut (Arens, 2015) dalam (Irsutami et al., 2020) apabila serangkaian proses pemeriksaan atau aktivitas audit dengan tujuan mengevaluasi seberapa baik organisasi telah mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh otoritas lebih tinggi merupakan manifestasi dari penjelasan audit kepatuhan. Lebih lanjutnya, apabila audit kepatuhan dasarnya untuk memastikan aktivitas dalam operasionalnya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan internal yang berlaku di unit organisasi tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, audit kepatuhan berperan penting dalam menilai kepatuhan administratif sekaligus mendeteksi risiko kecurangan dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, teori audit kepatuhan menjadi landasan konseptual utama dalam menilai efektivitas pengawasan program bansos terhadap potensi *fraud*.

Analisis Risiko *Fraud*

Menurut konseptual yang dirumuskan (COSO, 2013) menjelaskan bahwa pengendalian internal dipandang sebagai mekanisme yang dijalankan secara menyeluruh struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan, termasuk efektivitas operasional, kepatuhan terhadap regulasi, dan keandalan pelaporan keuangan.

Dalam konteks penelitian ini, audit kepatuhan program bantuan sosial relevan dengan kerangka COSO, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal telah dirancang dan diterapkan untuk mengidentifikasi serta memitigasi risiko *fraud*.

Program Bantuan Sosial (Bansos)

Salah satu instrumen utama kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan program bantuan sosial. Menurut penelitian (Gunawan & Nariman, 2025) menjelaskan bahwa program bansos berperan penting sebagai instrumen kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sementara pada penelitian (Budirahayu & Pesudo, 2023) menekankan bahwa efektivitas bansos tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi juga pada tingkat akuntabilitas dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

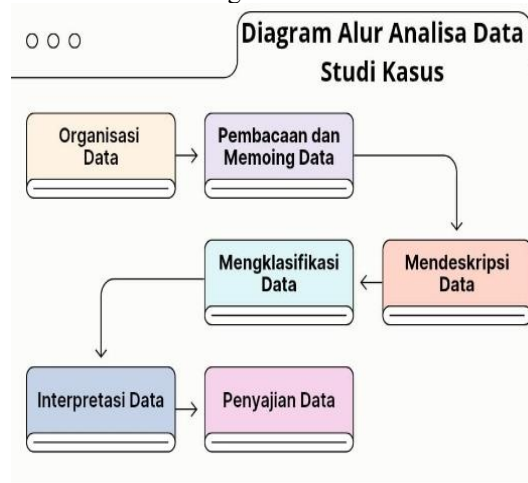
Dalam konteks penelitian ini, audit kepatuhan pada program bansos menjadi objek yang rawan terhadap potensi *fraud*, karena melibatkan jumlah dana besar, proses birokrasi panjang, dan banyak pihak yang terlibat. Dengan demikian, kajian tentang bansos ini menjadi bagian penting dalam memahami hubungan antara pengawasan publik dan risiko *fraud* di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam kerangka metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2023) dalam (Syahrudin, 2024) serangkaian proses yang bersifat alamiah, di mana peneliti menjadi alat utama dalam proses mengumpulkan dan menjelaskan data, yang terlihat sebagai penjelasan kualitatif. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan analisis isi yang

melibatkan penafsiran teratur terhadap dokumen atau teks untuk mendapatkan makna yang mendalam terhadap konteks yang diteliti (Creswell, 2015).

Gambar 3. Diagram Alur Analisa Data



Sumber: Cresswell Data, (2015)

Penelitian ini berpusat pada satu kasus utama, yaitu audit kepatuhan program bansos melalui analisis isi dari dokumen audit publik yang dapat dipercaya sebagai sumber data sekunder, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan yang berkaitan dengan temuan bansos Kemensos dari tahun 2021 sampai 2023. Fokus tunggal dipilih karena penelitian tidak membandingkan berbagai kasus, melainkan untuk menganalisis secara mendetail mengenai pola ketidaksesuaian, risiko *fraud*, dan dampak kepatuhannya. Dokumen itu dianalisis dengan pola penemuan ketidakakuratan penerima, ketidakakuratan jumlah dan waktu distribusi, serta ketidakakuratan alokasi dan pemanfaatan bansos. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelusuri, membaca, dan memilih dokumen utama tersebut, sehingga setiap temuan audit dapat dianalisis dalam konteksnya. Untuk memperdalam analisis, juga diterapkan studi pustaka melalui buku, jurnal, dan sumber online yang berhubungan. Pemilihan tahun 2021 sampai 2023 didasarkan pada pertimbangan bahwa selama waktu tersebut terdapat temuan audit yang terulang dan konsisten, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang pola penyimpangan dan risiko *fraud* dalam konteks pengelolaan serta penyaluran bansos.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan analisis isi. Tahap pertama adalah pengorganisasian data, yaitu mengelompokkan dokumen audit berdasarkan tahun pemeriksaan, jenis temuan, dan tujuan analisis agar setiap dokumen dapat dipetakan sesuai konteksnya. Setelah itu dilakukan pembacaan berulang yang disertai dengan pencatatan (*memoing*) untuk menandai poin-poin penting, pola hasil temuan, dan tanda-tanda penyimpangan. Hasil pembacaan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi data, yaitu penjelasan singkat mengenai setiap temuan audit sesuai dengan konteksnya. Sebagai ilustrasi, temuan tentang penerima yang ganda diartikan sebagai bentuk ketidaktepatan dalam sasaran, temuan mengenai penyaluran yang tidak sesuai dengan jadwal diinterpretasikan sebagai ketidaktepatan waktu, sedangkan temuan mengenai penggunaan dana untuk kegiatan di luar tujuan bansos diartikan sebagai ketidaktepatan peruntukan.



Setelah penjelasan, hasil dikelompokkan ke dalam kategori utama, seperti ketidakakuratan penerima, ketidakakuratan jumlah dan waktu penyaluran, serta ketidakakuratan alokasi dan penggunaan dana. pengelompokkan ini kemudian dijelaskan dengan merujuk pada kerangka teori. Kerangka teori agensi digunakan untuk menjelaskan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga analisis risiko *fraud* dapat dijelaskan dari faktor *fraud diamond theory*. Sementara COSO *framework* digunakan untuk menilai kelemahan sistem pengendalian internal yang menjadi dasar temuan audit. Tahap akhir adalah penyajian data dalam bentuk tabel, deskripsi naratif, dan diagram, sehingga hubungan antar-tahapan analisis dapat dipahami secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini bersumber dari dokumen resmi yang bersifat publik melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program bantuan sosial. Salah satunya adalah regulasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial atau Permensos No. 3 Tahun 2025 tentang Mengatur Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk program bansos dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dan berikut ini disajikan berupa klasifikasi temuan dari sumber data tersebut pada tabel 1.

Tabel. 1 Indikator, Tolak Ukur, dan Tujuan Audit Kepatuhan Program Bansos

No	Indikator	Tolak ukur	Tujuan
1	Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial	Kesesuaian data penerima bantuan sosial dengan DTKS sesuai kriteria kebijakan Kemensos serta hasil temuan audit BPK.	Menilai sejauh mana program bantuan sosial tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang berhak mendapatkan.
2	Ketepatan jumlah dan waktu penerima bantuan sosial	Kesesuaian jumlah penerima bantuan sosial yang seharusnya dan batasan waktu penyaluran dengan realisasi penerimaan oleh Kemensos.	Menilai akurasi data dan efisiensi ketepatan jumlah dan waktu penerima dan penyaluran bantuan sosial.
3	Ketepatan peruntukan dan penggunaan bantuan sosial	Kesesuaian ketentuan peruntukan dan penggunaan dana bantuan sosial yang semestinya dengan laporan realisasi dan bukti audit BPK.	Menilai tingkat kepatuhan administratif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial.

Sumber: Data Olahan, (2025)

PEMBAHASAN

Keterkaitan Temuan Bukti Audit Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, penerima bantuan sosial ditetapkan sebagai individu atau kelompok masyarakat miskin dan rentan yang berhak menerima sesuai kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, temuan audit BPK atas dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bansos selama periode 2020-2023 disalurkan oleh Kemensos, yang disajikan pada tabel 2.



Tabel 2. Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bansos

No	Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Sasaran Penerima Bansos
Periode 2020	
1	Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran kepada Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp241.063.562.037.
2	Penyaluran bansos yang mempunyai data tidak valid kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp110.189.050.
3	Ketidaksesuaian ketentuan sebesar Rp4.505.850.000 terhadap pengadaan dan penyaluran beras medium pada kegiatan bansos beras
4	Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan kepada 268 KPM program sembako sebesar Rp558.101.925, serta PKH sebanyak 35 KPM bermasalah sebesar Rp95.893.850.
Periode 2021	
1	Terdapat penyaluran BST tidak sesuai ketentuan sebesar Rp97.34.600.000 kepada 67.048 KPM.
2	Ketidaksesuaian ketentuan penyaluran bansos sembako sebesar Rp305.982.600.
Periode 2022	
1	Sebesar Rp132.708.400.000 terhadap penetapan dan penyaluran program sembako terindikasi tidak tepat sasaran dan tidak terdaftar DTKS.
2	Sebesar Rp47.948.500.000 terhadap penetapan dan penyaluran BLT BBM, dan BLT minyak goreng tidak sesuai ketentuan kelayakan penerima bantuan.
3	Ketidaksesuaian ketentuan kelayakan penerima bantuan sebesar Rp38.235.950.000 terhadap penetapan dan penyaluran bansos PKH Tahap IV.
Periode 2023	
1	Sebesar Rp39.137.800.000 terhadap penyaluran program sembako KPM terindikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga ASN , KPM yang telah meninggal dunia, KPM yang memiliki Perusahaan dan tercatat di data Administrasi Hukum Umum (AHU), dan KPM pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya listrik di atas 2.200 VA, beserta KPM yang merupakan tenaga kerja dengan upah di atas (UMP/UMK).
2	Terdapat penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak Yatim Piatu (YAPI) sebesar Rp37.058.200.000 kepada KPM yang terindikasi telah meninggal, KPM penerima bansos PKH dan sembako, KPM yang merupakan keluarga ASN, KPM yang tidak memiliki status sebagai anak yatim atau piatu.

Sumber: Data Olahan, (2025)

Berdasarkan temuan di atas, sebagian penerima bansos tidak memenuhi kriteria DTKS, termasuk penerima ganda, penerima fiktif, dan ASN, yang menunjukkan lemahnya validasi data penerima dan sistem pengendalian internal. Pada penelitian (Hamdani, 2025) menjelaskan bahwa efektivitas audit kepatuhan bansos sangat dipengaruhi oleh akurasi data DTKS dan koordinasi antarunit pelaksana. Selain itu, pada penelitian (Gunawan & Nariman, 2025) menilai bahwa kegagalan verifikasi bansos daerah disebabkan lemahnya pengawasan dan minimnya evaluasi berbasis risiko. Sejalan dengan itu, penelitian (Istianah et al., 2024) menegaskan pentingnya sinergi audit publik dan integritas aparatur dalam menekan *fraud* di sektor publik.

Penjelasan di atas semakin kuat dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut dengan kerangka teori agensi. Timbulnya konflik kepentingan antara *principal* (pemerintah pusat) dengan *agent* (aparatur pelaksana) menunjukkan ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Apabila asimetri informasi muncul, *agent* akan bertindak secara oportunistik, seperti memasukkan penerima ganda atau fiktif. Hal tersebut selaras dengan teori *fraud diamond*, di mana tekanan birokrat dilakukan agar menyalurkan dana segera, kemungkinan akibat verifikasi DTKS yang buruk, dan gagasan bahwa "bantuan tetap tersalurkan" mendorong praktik penyimpangan. Oleh sebab itu, hasil audit tidak hanya bersifat administratif tetapi juga



menunjukkan masalah struktural yang mendasar dalam hubungan konflik keagenan, sehingga belum sepenuhnya menjamin ketepatan kebijakan sosial yang berkeadilan.

Keterkaitan Temuan Bukti Audit Ketepatan Jumlah dan Waktu Penerima Bantuan Sosial

Audit BPK periode 2020-2023 juga menemukan adanya penyimpangan jumlah penerima dan waktu penyaluran bansos, yang berimplikasi pada ketidakefisienan distribusi serta potensi moral *hazard* penerima. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengendalian anggaran yang belum selaras dengan mekanisme pelaporan. Berikut disajikan temuan BPK atas penyaluran bansos oleh Kemensos pada tabel 3.

Tabel 3. Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Jumlah Penerima dan Waktu Penyaluran Bansos	
No	Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Jumlah Penerima dan Waktu Penyaluran Bansos
Periode 2020	
1	Sebesar Rp244.336.800.000, terindikasi menerima lebih dari satu BST terhadap KPM dalam satu keluarga.
2	Sebesar Rp127.217.700.000, terdapat KPM yang sudah menerima penyaluran BST program sembako dan bantuan PKH sebesar Rp65.835.000.000.
3	Sebelum tahun 2020 terdapat KPM bermasalah yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH dan disalurkan bansosnya pada tahap IV tahun 2020 sebesar Rp61.844.475.000.
Periode 2021	
1	Sebesar Rp54.577.567.585 terdapat kesalahan jumlah alokasi belanja bansos dalam bentuk barang, yang seharusnya dalam bentuk uang tunai.
Periode 2022	
1	Ketidaksesuaian batas waktu penyaluran dan ketepatan KPM sebesar Rp201.150.900.000, terhadap penyaluran bansos ATENSI Yatim Piatu.
Periode 2023	
1	Sebesar Rp346.244.859.332, terdapat penyaluran bansos yang terlambat dimanfaatkan oleh KPM.
2	Sebesar Rp 33.200.000.000 kepada 1.660 penerima bantuan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) melebihi jangka waktu dan 227 penerima sebesar Rp4.540.000.000 yang belum menyampaikan LPJ pada penyaluran bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

Sumber: Data Olahan, (2025)

Berdasarkan temuan di atas, menunjukkan ketidaktepatan jumlah dan waktu penyaluran bansos yang mengindikasikan kelemahan dalam sistem *monitoring* dan evaluasi bansos. Pada penelitian (Sidabutar & Julian, 2024) menyoroti bahwa sistem pengawasan berbasis *fraud risk management* (*COSO Framework*) dapat meminimalkan kesalahan distribusi dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan. Sementara itu, menurut (IPSFF, 2022) menekankan pentingnya *real-time* audit *control* untuk mencegah penyaluran ganda atau keterlambatan. Ketidaktepatan waktu juga menggambarkan lemahnya mekanisme pelaporan anggaran yang berdampak pada efektivitas kebijakan sosial (Perdamenta & Yusuf, 2024).



Ketidaktepatan mengenai kuantitas penyaluran bansos yang dikirim dan waktunya menunjukkan apabila sistem pengawasan ataupun pengendalian yang lemah memungkinkan *fraud*. Karena pada dasarnya tidak sesuai dengan perspektif teori agensi, di mana *principal* tidak memiliki kontrol penuh atas pelaksanaan, *agent* dapat mengatur waktu dan jumlah distribusi secara langsung karena sebagai pelaksana di lapangan. Hal tersebut diperkuat teori *fraud diamond*, di mana tekanan untuk segera menyalurkan anggaran, kemungkinan akibat sistem pelaporan *real-time* yang buruk, serta argumen bahwa keterlambatan "tidak merugikan" mendorong praktik penyimpangan. Oleh sebab itu, kelemahan ini bukan semata-mata masalah teknis, sebaliknya menunjukkan hubungan kuasa yang tidak adil tercermin dari konflik keagenan, sehingga penyaluran atas hak mengenai peruntukkan dan waktu belum sepenuhnya optimal.

Keterkaitan Temuan Bukti Audit Ketepatan Peruntukan dan Penggunaan Bantuan Sosial

Ketepatan peruntukan dan penggunaan dana bansos penting untuk memastikan dana publik dimanfaatkan sesuai tujuan sosial yang telah ditetapkan. Namun, hasil audit BPK mengungkap adanya salah klasifikasi penggunaan dana, saldo tidak tersalurkan, dan pengeluaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Berikut disajikan temuan BPK atas penyaluran bansos oleh kemensos periode 2020-2023 pada tabel 4.

Tabel 4. Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Peruntukan dan Penggunaan Dana Bansos

No	Bukti Audit Kriteria Ketidaktepatan Peruntukan dan Penggunaan Dana Bansos
Periode 2020	
1	Masih terdapat saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum didistribusikan hingga 31 Desember 2020 dan belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp85.342.041.931. Selain itu, terdapat saldo yang tidak didukung dengan penjelasan dan bukti memadai sebesar Rp91.582.233.583 serta terdapat distribusi ulang KKS sebanyak 16.646 dengan nilai bantuan sebesar Rp13.613.399.000 tanpa disertai surat perintah dari Direktorat Jaminan Keluarga (Dit. JSK).
2	Sebesar Rp283.624.170.662 terhadap penyaluran bansos PKH tidak dimanfaatkan oleh KPM (tidak bertransaksi) hingga 31 Desember 2020, dan terdapat saldo yang tidak didukung dengan penjelasan bukti yang memadai sebesar Rp102.847.908.068.
Periode 2021	
1	Terdapat kesalahan dalam penganggaran/peruntukan belanja bantuan sosial dengan klasifikasi bentuk uang sebesar Rp54.577.567.585. Dan berdasarkan hasil pengujian seharusnya alokasi belanja bansos tersebut diketahui terdapat penyaluran yang secara substansi bansos dalam bentuk barang seperti masker, multivitamin, antigen peralatan produksi, peralatan kesehatan, sarana dan prasarana, serta beras seluruhnya sebesar Rp54.577.567.585.
Periode 2022	
1	Terdapat penyaluran bansos sebesar Rp6.826.070.600 pada BNPB berupa harga pengadaan Hospital Bed dan Hospital Cabinet pada RSL Ijen Bouvelard Polkesma Malang yang tidak dapat diyakini kewajarannya.
Periode 2023	
1	Terdapat penyaluran bansos dari hibah sebesar Rp18.321.742.000 digunakan untuk pembelian aset tetap berupa 20 unit ambulans kepada Sentra BBPPKS dan bantuan truk guna



mendukung pelayanan rehabilitasi sosial dan penanggulangan bencana, yang seharusnya dana hibah tidak diperuntukkan hal tersebut.

Sumber: Data Olahan, (2025)

Berdasarkan temuan di atas, penyimpangan pada peruntukan dan penggunaan dana bansos mencerminkan lemahnya fungsi kontrol dalam pengelolaan keuangan bansos. Pada penelitian (Bangun et al., 2024) menjelaskan bahwa peran audit internal penting untuk memastikan kesesuaian antara tujuan anggaran dengan realisasi penggunaan. Sementara itu, pada penelitian (Nainggolan, 2024) menyoroti pentingnya penerapan mekanisme pencegahan *fraud* dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan dana publik guna meminimalkan penyalahgunaan. Sejalan dengan itu, pada penelitian (Espinosa & Jaramillo, 2024) mengaitkan pentingnya penerapan pengendalian internal berbasis COSO untuk menjaga integritas penggunaan dana publik. Secara keseluruhan, hasil audit menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan pengendalian internal memperbesar potensi *fraud* dalam program bantuan sosial pemerintah.

Penyimpangan mengenai alokasi dana bansos memperlihatkan adanya konflik kepentingan yang timbul, apabila *principal* sebagai pengawas menuntut kesesuaian anggaran dengan tujuan sosial yang ditinjau hanya dari pelaporan formal, sedangkan *agent* sebagai pelaksana memiliki kepentingan birokratis maupun politis dengan menguasai akses langsung di lapangan. Adanya asimetri informasi membuat pelaksana dengan kemampuan untuk memahami kekurangan administrasi dan memanfaatkan peluang kelemahan kontrol internal. Karena pelaksana memiliki akses strategis terhadap anggaran, faktor kemampuan dan peluang menjadi dominan dalam teori *fraud diamond*. Namun, berdasarkan teori agensi, *agent* dapat mengalokasikan dana untuk kepentingan lain karena *principal* tidak dapat mengawasi sepenuhnya di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan apabila ketidaktepatan peruntukkan dana tidak sekadar kelemahan prosedural, tetapi hasil dari hubungan yang tidak seimbang ataupun timpang antara pengawas dan pelaksana.

Faktor Penyebab Terjadinya Indikasi *Fraud* Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap program bantuan sosial periode 2020–2023, ditemukan adanya temuan yang diklasifikasikan menjadi ketidaktepatan dalam penyaluran dana, meliputi sasaran penerima, jumlah, waktu, hingga peruntukan penggunaan dana. Fluktuasi temuan memperlihatkan meskipun telah dilakukan upaya perbaikan prosedur, praktik, ketidaktepatan pengelolaan bansos masih terus berulang. Kondisi ini menandakan bahwa pengawasan internal dan kepatuhan pelaksanaan program belum optimal. Untuk menelusuri akar masalah tersebut, digunakan pendekatan teori *fraud diamond* berupa tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan.

Faktor tekanan timbul karena desakan pencapaian target realisasi anggaran dalam waktu terbatas dan tekanan sosial-politik agar program segera disalurkan. Dalam situasi seperti itu, aparaturnya seringkali mengutamakan percepatan pencairan dibandingkan ketepatan sasaran penerima. Pada penelitian (Budirahayu & Pesudo, 2023) menekankan bahwa tekanan birokratis dan lingkungan kerja yang kompetitif dapat mendorong pegawai mengambil jalan pintas administrasi demi memenuhi target.

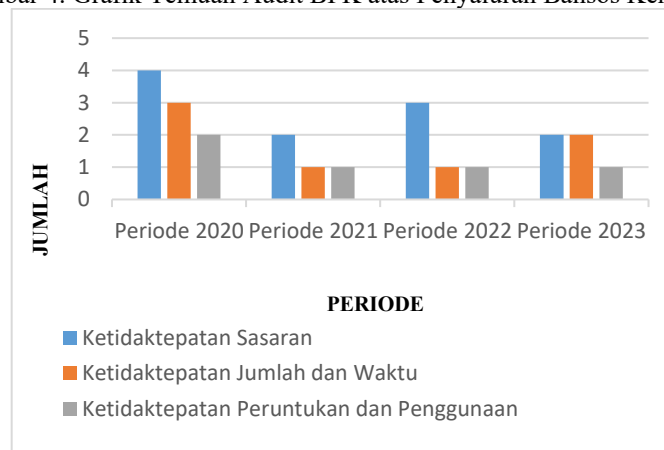


Faktor peluang terjadinya *fraud* muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan verifikasi lapangan. Pada penelitian (Bangun et al., 2024) menjelaskan bahwa celah *fraud* sering timbul akibat minimnya supervisi langsung serta lemahnya pemisahan fungsi. Sejalan dengan itu, penelitian (Hamdani, 2025) menegaskan pentingnya tindak lanjut audit sebagai kontrol preventif. Dalam kasus bansos, data penerima yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital memberi ruang terjadinya manipulasi daftar penerima atau penggandaan data.

Faktor rasionalisasi muncul ketika pelaku membenarkan tindakannya sebagai upaya “memperlancar penyaluran” atau “membantu warga”. Pada penelitian (Putri & Gamayuni, 2025) menegaskan bahwa pelaku kecurangan di sektor publik kerap merasa tindakannya wajar selama dana tetap tersalurkan kepada masyarakat. Rasionalisasi seperti ini menjadi bahaya karena menormalkan pelanggaran kecil yang berulang, dan melemahkan integritas sistem pengelolaan bansos.

Faktor kemampuan menjadi faktor penting karena *fraud* umumnya dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang memahami sistem administrasi, memiliki akses, dan menduduki posisi strategis. Sejalan dengan itu, penelitian (Gunawan & Nariman, 2025) menjelaskan bahwa pelaku dengan otoritas administratif dan pemahaman teknis sering kali dapat mengubah data atau memanipulasi laporan tanpa terdeteksi. Dalam konteks bansos, kemampuan seperti ini membuat *fraud* lebih sulit diidentifikasi meskipun terdapat sistem pengawasan formal.

Gambar 4. Grafik Temuan Audit BPK atas Penyaluran Bansos Kemensos



Sumber: Data Olahan, (2025)

Dengan demikian, pola temuan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga sistemik karena berulang setiap tahun. Untuk memperdalam pemahaman penyebab *fraud*, analisis ini diperkuat dengan teori agensi. Teori ini menjelaskan hubungan antara *principal* (pemerintah pusat) dengan *agent* (pelaksana program) akibat adanya asimetri informasi. Ketidakseimbangan ini membuka peluang bagi pelaksana yang menguasai akses lapangan untuk bertindak oportunistik, seperti memanipulasi data penerima atau menunda penyaluran demi kepentingan tertentu. Sejalan dengan itu, penelitian (Nainggolan, 2024) menjelaskan bahwa lemahnya transparansi dan integritas aparatur memperkuat risiko *fraud* di sektor publik. Oleh sebab itu, teori agensi melengkapi *fraud diamond theory* dengan menyoroti bahwa akar *fraud* tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari kelemahan struktural dan relasi kuasa yang timpang dalam pengelolaan program publik.



Langkah-Langkah Mencegah Terjadinya Indikasi *Fraud* Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk menekan risiko *fraud* bansos. Melalui penguatan integrasi data dan validasi digital, maka basis data penerima bansos secara terintegrasi antar instansi seperti Kemensos, Dukcapil, dan Pemerintah Daerah menjadi langkah penting guna menghindari data ganda atau tidak valid. Oleh sebab itu, sistem digitalisasi dan pembaruan data secara *real-time* perlu dijadikan fondasi utama kebijakan penyaluran bansos, sehingga bisa menutup peluang manipulasi penerima ganda dan tidak sesuai.

Penerapan audit internal berbasis risiko audit kepatuhan dan audit kinerja harus dilakukan secara berkala untuk memetakan titik rawan *fraud* sejak dini. Selain itu, perlunya audit tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya agar celah pengulangan temuan dapat ditutup. Dengan pendekatan *risk-based auditing*, tekanan birokratis dan politis dapat dikendalikan dan potensi *fraud* dapat diminimalkan, serta pengawasan menjadi lebih efektif terhadap titik rawan penyaluran bansos.

Peningkatan kompetensi dan integritas pengendalian internal diperlukan untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan anti-*fraud*, peningkatan pemahaman etika, dan penguatan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Selain itu, penguatan budaya integritas dan etika profesionalisme adalah kunci menekan rasionalisasi tindakan *fraud*.

Transparansi publik dan partisipasi masyarakat melalui portal keterbukaan data mendorong pengawasan sosial, sejalan dengan prinsip *International Public Sector Fraud Forum*. Dengan keterlibatan masyarakat, peluang *fraud* dapat ditekan dan relasi pengawas-pelaksana dalam teori agensi dapat seimbang, karenanya informasi tidak lagi dimonopoli oleh pelaksana.

Penerapan penghargaan dan ganjaran yang tegas juga konsisten, dengan memberikan apresiasi bagi pelaksana yang berintegritas dan profesional, serta sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan agar tercipta efek jera dan memperkuat budaya kepatuhan, sehingga membatasi kemampuan pelaku untuk mengulangi *fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan Kepatuhan atas pengelolaan bansos oleh Kementerian Sosial pada periode 2020-2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bansos masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar. Temuan tersebut menunjukkan sebagian penerima bansos tidak memenuhi kriteria DTKS, penerima ganda, penerima fiktif, dan penerima yang termasuk ASN, serta ketidaktepatan waktu distribusi, keterlambatan pemanfaatan dana bantuan, dan kesalahan peruntukan dan penggunaan dana bansos. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya validasi data penerima dan sistem pengawasan Kementerian Sosial kurang optimal, sehingga memicu moral *hazard* penerima. Secara konseptual melalui *fraud diamond theory*, potensi *fraud* muncul akibat tekanan birokratis, lemahnya pengawasan dan validasi data, pembenaran tindakan oleh pelaksana, dan kemampuan individu maupun organisasi dalam memanfaatkan celah sistem. Dengan demikian, pola penyimpangan yang berulang menegaskan perlu dibenahi secara menyeluruh melalui pendekatan audit kepatuhan yang lebih kuat dan berbasis risiko *fraud*.



Penelitian ini diperlukan sebagai referensi terhadap lembaga pemeriksa dan pemerintah untuk memperkuat audit kepatuhan berbasis risiko dalam pengelolaan program bansos. Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan koordinasi antar instansi, dan pemanfaatan teknologi validasi data menjadi kunci dalam menekan potensi penyimpangan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dengan menggunakan metode kuantitatif atau komparatif lintas kementerian untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai efektivitas audit kepatuhan terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, D. F. B., Hulu, Y. Y. H., Laia, M., Handayani, P., Rezeki, S. I., Pangga, I. D., & Aliah, N. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud. *JBM: Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 88–97. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art10>
- Budirahayu, P., & Pesudo, D. A. A. (2023). Motif Kecenderungan Perilaku Fraud ASN: Perspektif Fraud Diamond Theory. *AKURASI: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.331>
- COSO. (2013). *Internal Control - Integrated Framework*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Edisi Ke-3). Pustaka Belajar.
- Espinosa, M. T., & Jaramillo. (2024). Internal Control in Companies from the Perspective of the COSO. *Journal Management (Montevideo) = AG Management*, 2(28), 1–9. <https://doi.org/10.62486/agma202428>
- Gunawan, B., & Nariman, A. (2025). Government Sector Fraud Analysis From the Fraud Diamond Perspective (Case Study of the Regional Financial Statements of the Southwest Papua Local Government). *SENTRALISASI*, 14(2), 331–362. <https://doi.org/10.33506/sl.v14i2.4453>
- Hamdani. (2025). Efektivitas Audit Kepatuhan Belanja Bantuan Sosial APBN Kementerian Sosial Tahun 2020-2023. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 338–349. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2431>
- IPSFF. (2022). *Fraud in International Aid Principles for Effective Fraud Control*.
- Irsutami, Irianto, D., Ikhlash, M., & Riadi, S. (2020). Model Pembelajaran Project Based Learning - Audit Kepatuhan. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 323–335. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2589>
- Istianah, I., Sari, N. P., & Indriani, V. (2024). A systematic review of public sector audits in Indonesia. *JTAKEN: Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 33–54. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1544>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Maharani, A. K. (2024). Anggaran Bansos Nyaris Sentuh Rp500 T, Ini Program Prioritasnya. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/anggaran-bansos-nyaris-sentuh-rp-500t-ini-program-prioritas-bansos-2024-ZdDFy>
- Nainggolan, E. P. (2024). Implementasi Sistem Anti-Fraud dalam Perencanaan dan



- Realisasi Dana Kelurahan. Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(3), 97–107. <https://doi.org/10.59086/jak.v3i3.640>
- Natalia, T. (2025). Dana Bansos Buat Judol! PPAK Bekukan 10 Juta Rekening Salah Sasaran. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250708143038-128-647291/dana-bansos-buat-judol-ppak-bekukan-10-juta-rekening-salah-sasaran>.
- Perdamenta, V. H., & Yusuf, H. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. Jurnal Hukum, 1–18. https://www.academia.edu/114926955/KAPITA_SELEKTA_VARELL_HERRY
- Putri, A. N., & Gamayuni, R. R. (2025). Pengaruh Elemen Fraud Diamond Terhadap Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. JUMMA'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi, 4(1), 38–53. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i1.4075>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak Belanja Subsidi Dan Bantuan Sosial Dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 5(1), 57–77. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.524>
- Sari, F. M., Elshifa, A., & Mulyapradana, A. (2025). Analisis Determinan Fraud Dalam Distribusi Bantuan Sosial: Perspektif Fraud Triangle. Jurnal Bina Akuntansi, 12(1), 33–47. <https://doi.org/10.52859/jba.v12i1.702>
- Sholawati, A., & Bhilawa, L. (2022). Analisis pengaruh fraud diamond terhadap potensi kecurangan program bantuan langsung tunai dana desa Kabupaten Jombang. Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(12), 5393–5402. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1990>
- Sidabutar, H. D., & Julian, L. (2024). Evaluasi Strategi Fraud Prevention Dengan Menggunakan COSO Fraud Risk Management. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(2), 3130–3140. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2425>
- Syahrudin, M. (2024). Keterkaitan Hasil Temuan Bukti Audit Investigatif Dengan Unsur Tindak Pidana. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Manajemen (JASMIEN), 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.638>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. The CPA Journal, 74(12), 38–42.